



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

TUKA-TUKU PRODUK PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bela-Beli Produk Purbalingga, perlu mengatur identitas Produk Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tuka-Tuku Produk Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bela-Beli Produk Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUKA-TUKU PRODUK PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

h d

5. Produk Purbalingga adalah produk berupa barang yang mengutamakan penggunaan bahan baku Purbalingga dan dihasilkan/diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah baik perorangan, kelompok, maupun Badan Usaha yang berada di wilayah Purbalingga.
6. Tuka-Tuku Purbalingga adalah aktifitas pemasaran produk Purbalingga yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pelaku usaha baik yang dilakukan secara Daring (*online*) atau Luring (*offline*).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, atau acuan bagi untuk meningkatkan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Purbalingga agar dapat memiliki kekuatan merk (*brand image*).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai sarana menumbuhkan semangat dan kebanggaan memasarkan produk Purbalingga.

BAB III IDENTITAS PRODUK PURBALINGGA

Pasal 3

- (1) Produk Purbalingga menggunakan identitas untuk membedakan produk Purbalingga dari daerah lain dengan menggunakan peristilahan berbasis muatan lokal.
- (2) Identitas produk Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah "Tuka-Tuku Produk Purbalingga"
- (3) Tulisan identitas "Tuka-Tuku Produk Purbalingga" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemasaran produk Purbalingga menggunakan identitas "Tuka-Tuku Produk Purbalingga"

k d


BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2019
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA.


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG
TUKA-TUKU PRODUK PURBALINGGA

GAMBAR IDENTITAS TUKA-TUKU PRODUK PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI